

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA

TENTANG
Perseroan Daerah
Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga

ACUAN

1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH DAERAH
2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH
3. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
4. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN
5. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
6. PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH
7. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA
8. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA
9. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG
10. SALINAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 5 /POJK.03/2015 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM BANK PERKREDITAN RAKYAT

Perda No. 5 Tahun 2020	Perubahan/penambahan, pemadatan, atau pengurangan	Raperda Perseroda	Ketentuan Rujukan
		<p>Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dalam rangka meningkatkan ... ;</p> <p>b. bahwa dalam upaya mewujudkan pengembangan perekonomian Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Kota Salatiga telah mendirikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;</p> <p>c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 314 huruf a dan Pasal 338 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga sudah tidak sesuai dengan</p>	

		perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang ...;	
<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Salatiga. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Salatiga. 4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Salatiga. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga. 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga. 8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Salatiga. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga. 10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 11. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki 	<p>Penambahan unsur sesuai pasal 1 PP No 54 Th 2017 ayat (13)</p> <p>Perubahan unsur sesuai pasal 1 PP No 54 Th 2017 ayat (1) akibat perubahan Nomenklatur dari Perumda menjadi Perseroda</p> <p>Perubahan unsur sesuai pasal 5 PP 54 Th 2017 merujuk pada pasal 1 UU No 40 Tahun 2007 tentang perubahan Perumda menjadi Perseroda (PT)</p> <p>Perubahan unsur sesuai pasal 314 huruf c UU No 3 Th 2023, seluruh Bank Perkreditan Rakyat harus berubah nomenklatur maksimal 2 tahun setelah diundangkan (12 Januari 2025)</p>	<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Daerah adalah Kota Salatiga. 2) Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3) Walikota adalah Walikota Salatiga. 4) Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Salatiga. 5) Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6) Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga. 7) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga. 8) Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Salatiga. 9) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 10) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga. 11) Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 12) Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat PT adalah badan hukum yang merupakan Persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar (inti) yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. 13) Bank Perekonomian Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 	<p>PP Nomor 54 Tahun 2017</p> <p>UU Nomor 4 tahun 2023</p> <p>UU Nomor 4 tahun 2023</p>

<p>satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.</p> <p>12. Perumda BPR Bank Salatiga adalah Perumda BPR Bank Salatiga yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.</p> <p>13. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda BPR Bank Salatiga.</p> <p>14. Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda BPR Bank Salatiga yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda BPR Bank Salatiga yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda BPR Bank Salatiga dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.</p> <p>15. Dewan Pengawas adalah organ Perumda BPR Bank Salatiga yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda BPR Bank Salatiga.</p> <p>16. Direksi adalah organ Perumda BPR Bank Salatiga yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda BPR Bank Salatiga untuk kepentingan dan tujuan Perumda BPR Bank Salatiga serta mewakili Perumda BPR Bank Salatiga baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.</p> <p>17. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda BPR Bank Salatiga sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda BPR Bank Salatiga guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perumda BPR Bank Salatiga.</p>	<p>Perubahan unsur sesuai pasal 1 PP 54 Th 2017 ayat 1 sehingga kepemilikan tidak harus 100% milik Pemda</p> <p>Penambahan unsur sesuai dengan PP No 54 Th 2017 pasal 5 ayat (2) tentang Perseroda minimal 51% dimiliki oleh Pemda</p> <p>Penambahan sebagai penjelas ayat 16</p> <p>Penambahan sesuai pasal 1 ayat 15 PP No 54 Th 2017 akibat perubahan Perumda menjadi Perseroda</p> <p>Penambahan sesuai dengan UU No 40 Th 2007 pasal 1 ayat (6) merujuk pasal 1 ayat (2) tentang organ akibat perubahan badan Hukum dari Perumda menjadi Perseroda</p> <p>Penambahan sesuai POJK No 9 Th 2024 pasal 59, apabila modal dasar (inti) melebihi Rp 50 M maka BPR wajib membentuk Komite Dewan Audit, Pemantau Risiko, dan Remunerasi dan Nominasi</p> <p>Penambahan sesuai pasal 3 ayat (1) dan (3) PP No 54 Th 2017 tentang kepemilikan saham Pemerintah Daerah</p> <p>Pemadatan makna pada Perda No 5 Th 2020 pasal 121 dan 122 dan disahkan oleh RUPS akibat perubahan bentuk badan hukum</p>	<p>14) Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut BPR adalah BUMD dengan jenis usaha Bank Perekonomian Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.</p> <p>15) Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.</p> <p>16) Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Salatiga (Persero) adalah Perusahaan Perseroan Daerah atau Perusahaan Terbatas yang modalnya dibagi dalam saham, yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Salatiga.</p> <p>17) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris.</p> <p>18) Dewan Komisaris adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p> <p>19) Komite Dewan Komisaris adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang bertugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p> <p>20) Direksi adalah organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda), serta mewakili PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.</p> <p>21) Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p> <p>22) Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda)</p> <p>23) Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.</p> <p>24) Laba bersih adalah laba PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) setelah dikurangi pajak dan disahkan oleh RUPS.</p>	<p>POJK Nomor 7 Tahun 2024 dan POJK Nomor 9 Tahun 2024</p> <p>PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 94 Tahun 2017</p> <p>PP Nomor 54 Tahun 2017 & Permendagri Nomor 94 Tahun 2017</p> <p>POJK 9 Tahun 2024 Bagian Ketiga Komite Dewan Komisaris</p> <p>PP Nomor 54 Tahun 2017 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017</p> <p>PP Nomor 54 Tahun 2017</p>
---	---	---	--

<p>18. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.</p> <p>19. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>merujuk Permendagri No 94 Th 2017 pasal 82 ayat (3)</p> <p>Pemadatan pada Perda No 5 Th 2020 pasal 129, 130, dan 131 BAB XII</p> <p>Penambahan sesuai PP 54 Th 2017 pasal 123, 124, 125, dan 126 BAB XII</p> <p>Penambahan sesuai UU No 40 Th 2007 Pasal 1 ayat (3) kewajiban perseoran akibat perubahan bentuk badan hukum</p> <p>Pemadatan dari Perda No 5 Th 2020 pasal 3 merujuk pada PP No 54 Th 2017 pasal 15, Permendagri No 94 Th 2017 pasal 7, dan POJK No 9 Th 2024 pasal 15</p>	<p>25) Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p> <p>26) Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PT yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.</p> <p>27) Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu PT baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri dan status badan hukum PT yang meleburkan diri berakhir karena hukum.</p> <p>28) Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham PT yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT tersebut.</p> <p>29) Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.</p> <p>30) Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>31) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah kewajiban dan /atau komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam Pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, lingkungan setempat, maupun masyarakat pada umumnya.</p> <p>32) Kantor Pusat adalah kantor PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang berkedudukan di Kota Salatiga.</p> <p>33) Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat.</p>	
<p>BAB II</p>		<p>BAB II NAMA, BENTUK HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN</p>	<p>UU Nomor 4 tahun 2023</p>

<p style="text-align: center;">NAMA, BADAN HUKUM DAN KEDUDUKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga beralih badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga.</p> <p>(2) Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga.</p> <p>(3) Dengan Peraturan Daerah ini diberikan nama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga dan selanjutnya disebut Perumda BPR Bank Salatiga.</p> <p>(4) Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.</p> <p>(5) Lambang dan logo Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p>	<p>Perubahan sesuai UU No 4 Th 2023 pasal 314 dan PP No 54 pasal 14 akibat perubahan bentuk badan hukum dan perubahan nomenklatur</p> <p>Perubahan sesuai Permendagri No 94 Th 2017 dan PP No 54 Th 2017 pasal 4 ayat (4) dan (5)</p> <p>Perubahan sesuai Permendagri No 94 Th 2017 dan PP No 54 Th 2017 pasal 4 ayat (4) dan (5)</p> <p>Pemadatan dari Perda No 5 Th 2020 pasal 3 merujuk pada PP No 54 Th 2017 pasal 15, Permendagri No 94 Th 2017 pasal 7, dan POJK No 9 Th 2024 pasal 15</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Peraturan Daerah ini, maka ditetapkan:</p> <p>(1) nama BUMD milik Pemerintah Kota Salatiga yaitu PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda) dan selanjutnya disebut PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p> <p>(2) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Bentuk badan hukum PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) adalah Perusahaan Perseroan Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dengan perubahan bentuk badan hukum dan nama sebagaimana dimaksud pada dalam pasal-Pasal 2 dan Pasal 3, seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, dan hubungan kerja Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga beralih pada PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Salatiga (Perseroda).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Salatiga.</p> <p>(2) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>BPR berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi</p> <p>(PP No 54 Tahun 2017/ Bagian keempat Perda Pendirian BUMD)</p> <p>(UU No 4 Tahun 2023/ Pasal 314 Ketentuan Peralihan Terkait Perbankan dan Perbankan Syariah)</p>
--	--	--	--

Commented [HKM-PP1]: Rumusan Tabulasi disesuaikan UU 12/2011

Commented [SA2]: Cek lagi di NA

<p>(1) Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.</p> <p>(2) Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang dan kantor kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
<p style="text-align: center;">BAB III TUJUAN, KARAKTERISTIK, KEGIATAN USAHA DAN ANGGARAN DASAR</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pendirian Perumda BPR Bank Salatiga bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat; c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan e. memperoleh laba (<i>profit oriented</i>). <p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Karakteristik Perumda BPR Bank Salatiga meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. badan usaha didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah; b. seluruh modalnya merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; c. bukan merupakan Perangkat Daerah; dan d. dikelola berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. <p style="text-align: center;">Pasal 6</p>	<p>Perubahan sesuai POJK No 9 Th 2024 pasal 2 ayat (2) dan UU No 4 Tahun 2024 secara umum tentang prinsip pengelolaan keuangan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan PP Nomor 54 Tahun 2017</p> <p>Penyesuaian dari pasal 4 Perda No 5 Tahun 2020 merujuk pada PP No 54 Th 2017 pasal 7 dan Permendagri No 94 Th 2017 pasal 2</p>	<p style="text-align: center;">BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan praktik tata kelola yang baik dan berkelanjutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nomenklatur dan bentuk badan hukum menjadi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah. <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat; c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan e. memperoleh laba atau keuntungan. 	<p>POJK Nomor 9 Tahun 2024</p> <p>Permendagri Nomor 94 Tahun 2017</p> <p>(PP No 54 Tahun 2017 / BAB XI Bagian keempat Privatisasi)</p>

<p>Kegiatan usaha Perumda BPR Bank Salatiga meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat Daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;e. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; danf. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Anggaran dasar Perumda BPR Bank Salatiga paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none">a. nama dan tempat kedudukan;b. maksud dan tujuan;c. kegiatan usaha;d. jangka waktu berdiri;e. besarnya modal dasar dan modal disetor;f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dang. penggunaan laba. <p>(2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam akta notariil sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p>			
---	--	--	--

<p>BAB IV MODAL</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Sumber modal Perumda BPR Bank Salatiga terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyertaan modal Daerah; b. hibah; dan c. sumber modal lainnya. <p>(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari: a. APBD; dan/atau b. konversi dari pinjaman.</p> <p>(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Daerah; c. BUMD lainnya; dan/atau d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(4) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kapitalisasi cadangan; dan b. keuntungan revaluasi aset. <p>Pasal 9</p> <p>Modal Perumda BPR Bank Salatiga yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda BPR Bank Salatiga.</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Penyertaan modal Daerah kepada Perumda BPR Bank Salatiga dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. modal dasar; dan b. penambahan modal dasar. <p>(2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar</p>	<p>Perubahan,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Semula pada Perda No 5 Th 2020 Tujuan dan Kegiatan Usaha berada pada BAB III b. Menjadi pada Raperda dipisahkan dalam BAB tersendiri yaitu BAB IV tentang Tujuan dan Kegiatan Usaha <p>Merujuk pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PP No 54 Th 2017 BAB III Pendirian BUMD Bagian ketiga Tujuan Pendirian BUMD pasal 4-15 2) Permendagri No 94 Th 2017 BAB II Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat pasal 3 3) PP No 54 Th 2017 BAB VII Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan BUMD bagian kedua kerjasama pasal 94 4) PP No 54 Th 2017 BAB X Penugasan Pemerintah Kepada BUMD pasal 108 5) UU No 4 Th 2023 BAB X Usaha Jasa Pembiayaan bagian ketiga Perizinan pasal 114 <p>Hal ini karena terjadi perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur maka perlu dilakukan perubahan konten dan isi terkait bab tersebut.</p>	<p>BAB IV TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA</p> <p>Pasal 9</p> <p>Pendirian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat; c. mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan e. memperoleh laba (<i>profit oriented</i>). <p>Pasal 10</p> <p>(1) Kegiatan usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat Daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah; c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah; d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, dan/atau meminjamkan dana kepada bank lain; e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; g. membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; i. membantu BUMD dan badan layanan umum Daerah sebagai pemegang kas BUMD dan badan layanan umum Daerah dan/atau sebagai penyalur gaji BUMD dan badan layanan umum Daerah; dan j. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat bekerjasama dengan bank dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.</p>	<p>PP 94 Tahun 2017</p> <p>Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>PM 94 Tahun 2017</p> <p>Atau UU P2SK</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; b. menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah; c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah; d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain; e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; melakukan kegiatan
--	---	--	--

<p>Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah) dan modal yang sudah disetor sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah).</p> <p>(3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan barang milik Daerah.</p> <p>(4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal.</p> <p>(5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).</p> <p>(2) Modal disetor untuk pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah, rencana bisnis Perumda BPR Bank Salatiga serta memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.</p> <p>(3) Penganggaran modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam pembiayaan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakui dan dicatat sebagai penyertaan modal Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p>	<p>(1) Tambahkan untuk memperluas cakupan kegiatan usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda)</p>	<p>(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dilakukan melalui program:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kemitraan; b. kerjasama operasi (<i>joint operation</i>); dan c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan tujuan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p> <p>(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) untuk mendapatkan persetujuan dari Wali Kota.</p> <p>(3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.</p> <p>(4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyertaan modal Daerah; b. subsidi; c. pemberian pinjaman; dan/atau d. hibah. <p>(5) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.</p> <p>(6) Setelah pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib memberikan laporan kepada pemegang saham melalui RUPS.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat merencanakan pembukaan kantor cabang dan kantor kas untuk pengembangan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi dan selanjutnya ditelaah oleh Dewan Komisaris, sebagai bahan saran dan pertimbangan yang diajukan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.</p>	<p>usaha penukaran valuta asing;</p> <ol style="list-style-type: none"> f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; g. melakukan kerja sama dengan WK lain dan kerja sama dengan selain WK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan <p>PM 94 Tahun 2017 Pasal 83 ayat 1 dan 2</p> <p>PP Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 108</p> <p>Permendagri Pasal 51</p> <p>(PP No 54 Tahun 2017/ BAB III Bagian Ketiga Tujuan Pendirian BUMD)</p> <p>(PP No 54 Tahun 2017/ BAB VII Perencanaan, Operasional, Dan</p>
---	---	--	--

Commented [HKM-PP3]: Diperhatikan Pasal 108 ayat (2) PP 54/2017 terkait persetujuan

<p>(1) Penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengembangan usaha; penguatan struktur permodalan; dan penugasan Pemerintah Daerah. <p>(2) Penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis serta memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.</p> <p>(3) Penambahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Perumda BPR Bank Salatiga dapat menerima hibah.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a dan huruf b diputuskan oleh KPM.</p> <p>(2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>(3) Dalam hal RUPS menyetujui rencana pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direksi memproses pendiriannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pelaporan BUMD Bagian kedua pasal 94)</p> <p>(PP No 54 Tahun 2017/ BAB X Penugasan Pemerintah Kepada BUMD Pasal 108)</p> <p>(UU No 4 Tahun 2023/ BAB X Usaha Jasa Pembiayaan Perizinan Pasal 114)</p> <p>(Permendagri No 94 Tahun 2017/ BAB II Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat)</p>
<p style="text-align: center;">BAB V ORGANISASI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p>	<p>Perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Semula pada Perda No 5 Th 2020 Modal berada pada BAB IV tentang Modal Menjadi pada Raperda dipindahkan ke BAB V tentang Modal dan Saham 	<p style="text-align: center;">BAB V MODAL DAN SAHAM</p> <p style="text-align: center;">Bagian kesatu Sumber Modal</p>	

<p>Susunan Organisasi Perumda BPR Bank Salatiga terdiri atas:</p> <p>a. KPM; b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi.</p> <p>Pasal 16</p> <p>Di antara KPM, anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.</p> <p>Pasal 17</p> <p>(1) Dalam penyertaan modal Daerah kepada Perumda BPR Bank Salatiga, Walikota berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah.</p> <p>(2) Dalam pengurusan Perumda BPR Bank Salatiga, Walikota berkedudukan sebagai KPM.</p> <p>Pasal 18</p> <p>Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berwenang melakukan:</p> <p>a. penyertaan modal pada Perumda BPR Bank Salatiga; b. subsidi pada Perumda BPR Bank Salatiga; c. penugasan kepada Perumda BPR Bank Salatiga; d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda BPR Bank Salatiga; dan e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada Perumda BPR Bank Salatiga.</p> <p>Pasal 19</p>	<p>Merujuk pada</p> <p>6) Permendagri No 94 Th 2017 BAB IV Modal dan Saham pasal 8-14. 7) PP No 54 Th 2017 BAB IV Modal BUMD pasal 19-28.</p> <p>Hal ini karena terjadi perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur maka perlu dilakukan perubahan konten dan isi terkait bab tersebut.</p>	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Sumber modal PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat bersumber dari:</p> <p>a. penyertaan modal Daerah; b. hibah; dan c. sumber modal lainnya.</p> <p>(2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:</p> <p>a. kapitalisasi cadangan; b. keuntungan revaluasi aset; dan c. agio saham.</p> <p>(3) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 14</p> <p>Modal PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal para pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban para pemegang saham atas kerugian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p> <p>Bagian Kedua Modal Dasar</p> <p>Pasal 15</p> <p>(1) Modal dasar (inti) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Komposisi kepemilikan modal terdiri atas:</p> <p>a. Pemerintah Kota Salatiga paling sedikit sebesar 51% (sembilan puluh persen) dari modal dasar (inti); dan b. Pemerintah daerah lainnya, BUMD lainnya dan/atau masyarakat paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar (inti).</p> <p>(3) Apabila modal dari Pemerintah Daerah lainnya, BUMD lainnya dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b belum terpenuhi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun, maka sisa modal yang belum terpenuhi tersebut dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kota Salatiga.</p> <p>Pasal 16</p>	<p>Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 Pasal 8</p> <p>PP No 54 Tahun 2017/ BAB IV Modal BUMD Pasal 19 (pada Perda No 5 Tahun 2020 sumber modal lainnya tidak ada narasi agio saham) Juga merujuk pada BAB XI Bagian keempat privatisasi</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Sumber modal PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat bersumber dari:</p> <p>a. penyertaan modal Daerah, b. pinjaman; c. hibah; dan d. sumber modal lainnya.</p> <p>(2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:</p> <p>a. APBD; dan/atau b. konversi dari pinjaman.</p> <p>(3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:</p> <p>a. Daerah; b. BUMD lainnya; dan/atau c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan</p>
---	--	--	--

Commented [HKM-PP4]: Disesuaikan angka dan frasa

Commented [SA5]: Tambahkan di NA

<p>(1) KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda BPR Bank Salatiga.</p> <p>(2) Pemilik modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengambil keputusan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> perubahan anggaran dasar; pengalihan aset tetap; kerja sama; investasi dan pembiayaan, termasuk pembukaan kantor cabang atau kantor kas serta penyertaan modal; penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset; pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi; penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi; penetapan besaran penggunaan laba; pengesahan rencana bisnis, rencana kerja anggaran, laporan tahunan; pembubaran Perumda BPR Bank Salatiga; dan jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda BPR Bank Salatiga dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. <p>(3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan oleh Walikota sebagai KPM kepada pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD.</p> <p>(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat mandat.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Pejabat pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang</p>		<p>(1) Paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar (inti) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus ditempatkan dan disetor penuh.</p> <p>(2) Modal yang harus ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pemenuhan modal dasar (inti) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan melalui penyertaan modal daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.</p> <p>(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah diterbitkan dalam bentuk saham.</p> <p>(2) Saham yang diterbitkan oleh PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) merupakan Saham Atas Nama.</p> <p>(3) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan dalam RUPS.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan menjalankan hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Pemerintah Daerah memiliki hak suara khusus dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Perubahan modal dasar (inti) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan RUPS.</p> <p>(2) Penetapan modal dasar, modal disetor, dan perubahan modal dasar (inti) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.</p>	<p>peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemerintah Pusat; Daerah; BUMD lainnya; dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> kapitalisasi cadangan; keuntungan revaluasi aset; dan agio saham. <p>(6) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Modal PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p> <p>Cek pasal 14 Permendagri Nomor 94 Tahun 2017</p>
--	--	--	--

<p>Dipisahkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda BPR Bank Salatiga apabila dapat membuktikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung; b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda BPR Bank Salatiga; dan/atau c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda BPR Bank Salatiga secara melawan hukum. <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Susunan keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. ketua; dan/atau b. anggota. (2) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur independen. (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh unsur Pemerintah Daerah. (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh KPM. <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), merupakan perorangan yang tidak ada hubungan bisnis dengan direktur utama atau anggota Direksi. 		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai daftar pemegang saham, pemindah tanganan saham, dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>(PP No 54 Tahun 2017/ BAB IV Modal BUMD Bagian kesatu pasal 19)</p> <p>(PP No 54 Tahun 2017 BAB IV Modal BUMD Bagian ketiga Pengurangan Modal BUMD)</p> <p>(PP No 54 Tahun 2017/ BAB III Pendirian BUMD Bagian keenam Anggaran Dasar BUMD)</p>
---	--	--	---

- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. anggota Dewan Pengawas lain dan/atau mantan anggota Dewan Pengawas Perumda BPR Bank Salatiga;
 - b. pensiunan pegawai Perumda BPR Bank Salatiga;
 - c. mantan ketua atau anggota Direksi Perumda BPR Bank Salatiga; atau
 - d. eksternal Perumda BPR Bank Salatiga.

Pasal 24

- (1) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) merupakan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan Perumda BPR Bank Salatiga.
- (3) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling banyak sama dengan jumlah keanggotaan Direksi.
- (2) Dalam hal jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 1 (satu) orang, maka

<p>diangkat sebagai ketua merangkap anggota Dewan Pengawas.</p> <p>(3) Dalam hal jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang, maka 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.</p> <p>(4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda BPR Bank Salatiga.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:</p> <p>a. jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan 1 (satu) orang unsur independen.</p> <p>b. jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan 2 (dua) orang unsur independen.</p> <p>(2) Dalam hal jumlah keanggotaan Dewan Pengawas sebanyak 4 (empat) orang atau lebih, maka komposisi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan meliputi:</p> <p>a. sehat jasmani dan rohani;</p> <p>b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur,</p>			
---	--	--	--

<p>perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;</p> <p>c. kompetensi;</p> <p>d. reputasi keuangan yang baik;</p> <p>e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;</p> <p>f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;</p> <p>g. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);</p> <p>h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;</p> <p>i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan</p> <p>j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:</p> <p>a. memiliki akhlak dan moral yang baik;</p> <p>b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda BPR Bank Salatiga yang sehat; dan</p> <p>d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:</p> <p>a. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan</p>			
--	--	--	--

<p>b. memiliki pengalaman dibidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.</p> <p>(2) Dalam hal pengalaman dibidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Pengawas yang memiliki pengalaman di bidang perbankan, maka anggota Dewan Pengawas lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d meliputi:</p> <p>a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan</p> <p>b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir, meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu kepada Walikota.</p> <p>(2) Pelaporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir.</p> <p>(3) Pelaporan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas yang meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas)</p>			
--	--	--	--

<p>hari kerja sejak meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu.</p> <p>(4) Walikota melaporkan kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Walikota melaksanakan pemilihan anggota Dewan Pengawas.</p> <p>(2) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi.</p> <p>(3) Seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. seleksi administrasi;b. uji kelayakan dan kepatutan; danc. wawancara akhir. <p>(4) Tahapan seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui media.</p> <p>(5) Dalam pelaksanaan seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dibentuk panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p> <p>(6) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional untuk melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan.</p> <p>(7) Calon anggota Dewan Pengawas yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dinyatakan lulus seleksi.</p> <p>(8) Tata cara seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan</p>			
---	--	--	--

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (7) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan seleksi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengajuan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (3) Dalam hal pengisian kekosongan anggota Dewan Pengawas yang meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, maka pengajuan calon anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pelaporan hasil uji kelayakan dan kepatutan oleh panitia seleksi kepada Walikota.

Pasal 34

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) mengikuti tahapan wawancara akhir oleh Walikota.
- (2) Berdasarkan hasil wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Pengawas terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pasal 35

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32

<p>tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.</p> <p>(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan seleksi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(3) Pengajuan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan berakhir.</p> <p>(4) Anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani kontrak kinerja.</p> <p>(5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Keputusan KPM tentang pengangkatan anggota Dewan Pengawas disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari sejak ditetapkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang menjabat sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Walikota dan Wakil Walikota; b. pengawas paling banyak 2 (dua) BPR lain atau BPR Syariah; c. Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta; 			
---	--	--	--

<p>d. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau</p> <p>e. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.</p> <p>(2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.</p> <p>(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Dewan Pengawas bertugas:</p> <p>a. melakukan pengawasan terhadap Perumda BPR Bank Salatiga; dan</p> <p>b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda BPR Bank Salatiga.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:</p> <p>a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan</p> <p>b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Dewan Pengawas wajib:</p> <p>a. melaporkan hasil pengawasan terhadap Perumda BPR Bank Salatiga kepada KPM; dan</p> <p>b. membuat dan memelihara risalah rapat.</p>			
--	--	--	--

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
- a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 40

Dewan Pengawas berwenang:

- a. meneliti rencana strategis bisnis (*corporate plan*), rencana kerja anggaran tahunan Perumda BPR Bank Salatiga sebelum disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada KPM untuk perbaikan dan pengembangan Perumda BPR Bank Salatiga;
- d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda BPR Bank Salatiga;
- e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan Perumda BPR Bank Salatiga;
- f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada KPM; dan
- g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas dan wewenang bertanggung jawab kepada KPM.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 42

Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala kepada KPM dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 43

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk sekretariat yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Pembentukan sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan Perumda BPR Bank Salatiga.
- (3) Penunjukan personil sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas setelah mendapat persetujuan dari KPM.

Pasal 44

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda BPR Bank Salatiga.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perumda BPR Bank Salatiga.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke kas Perumda BPR Bank Salatiga.

Pasal 45

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan selama 4 (empat)

<p>tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.</p> <p>(2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk pengangkatan dalam jabatan yang sama.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:</p> <ol style="list-style-type: none">a. meninggal dunia;b. masa jabatannya berakhir; dan/atauc. diberhentikan sewaktu-waktu. <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, maka anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan kepada KPM paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.</p> <p>(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.</p> <p>(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk mengangkat kembali atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.</p> <p>(4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p>			
--	--	--	--

<p>(1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas, maka pelaksanaan tugas pengawasan Perumda BPR Bank Salatiga dilaksanakan oleh KPM.</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KPM menunjuk pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD untuk ditetapkan sebagai pelaksana tugas pengawasan Perumda BPR Bank Salatiga dengan masa penugasan paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dengan diangkatnya anggota Dewan Pengawas definitif.</p> <p>(3) Selama kekosongan jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melaksanakan proses pemilihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>			
<p style="text-align: center;">Pasal 49</p>			
<p>(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, maka pemberhentian dimaksud harus disertai alasan pemberhentian.</p> <p>(2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak dapat melaksanakan tugas; b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar; c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR Bank Salatiga, negara, dan/atau Daerah; d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 			

<p>e. mengundurkan diri;</p> <p>f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau</p> <p>g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda BPR Bank Salatiga.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.</p> <p>(2) Tata cara pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Penghasilan ketua dan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.</p> <p>(2) Penghasilan ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. honorarium;</p> <p>b. tunjangan; dan/atau</p> <p>c. tantiem atau insentif kinerja.</p> <p>(3) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ketua dan anggota Dewan Pengawas dapat diberikan jasa pengabdian.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>Ketua dan anggota Dewan Pengawas diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dengan rincian besaran sebagai berikut:</p> <p>a. ketua Dewan Pengawas, paling banyak 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan</p> <p>b. anggota Dewan Pengawas, paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas.</p>			
---	--	--	--

Pasal 53

- (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Salatiga; dan
 - b. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Salatiga.
- (2) Dalam hal ketua dan anggota Dewan Pengawas telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya akibat dari jabatannya, maka ketua dan anggota Dewan Pengawas tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 54

Ketua dan anggota Dewan Pengawas dapat diberikan uang tantiem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c yang besarnya paling banyak 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh direktur utama.

Pasal 55

- (1) Ketua dan anggota Dewan Pengawas mendapat jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dengan syarat:
- a. telah berakhirnya masa jabatan; atau
 - b. diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan telah menjalankan masa jabatan paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya paling banyak 40% (empat puluh persen)

<p>dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.</p> <p>(3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Pemberian besaran penghasilan dan jasa pengabdian memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Salatiga.</p> <p>(2) Penghasilan honorarium ketua dan anggota Dewan Pengawas diatur dalam anggaran dasar.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda BPR Bank Salatiga.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Susunan keanggotaan Direksi terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. direktur utama; danb. anggota Direksi. <p>(2) Direktur utama dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh KPM.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Jumlah keanggotaan Direksi ditetapkan oleh KPM.</p> <p>(2) Jumlah keanggotaan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, dalam			
---	--	--	--

<p>hal modal dasar Perumda BPR Bank Salatiga paling sedikit Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah); dan</p> <p>b. paling banyak 2 (dua) orang, dalam hal modal dasar Perumda BPR Bank Salatiga kurang dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).</p> <p>(3) Penentuan jumlah keanggotaan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan BUMD.</p> <p>(4) Direktur utama diangkat dari salah seorang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. kompetensi; d. reputasi keuangan yang baik; e. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah; f. memahami manajemen perusahaan; g. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan; h. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu); i. pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim; j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar; k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; 			
---	--	--	--

- l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daerah;
- m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 61

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b meliputi:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda BPR Bank Salatiga yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam daftar tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c meliputi:
 - a. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman dibidang perbankan paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d meliputi:
 - a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang

dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

Pasal 62

- (1) Pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan anggota yang masa jabatannya berakhir, meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu kepada Walikota.
- (2) Pelaporan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (3) Pelaporan kekosongan jabatan anggota Direksi yang meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Walikota melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Walikota melaksanakan pemilihan anggota Direksi.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi.
- (3) Seleksi pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - c. wawancara akhir.

- (4) Tahapan seleksi pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan melalui media.
- (5) Dalam pelaksanaan seleksi pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dibentuk panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat membentuk tim atau menunjuk lembaga profesional.
- (7) Calon anggota Direksi yang telah memenuhi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dinyatakan lulus seleksi.
- (8) Tata cara tahapan seleksi pemilihan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 64

- (1) Calon anggota Direksi yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (7) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan seleksi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pengajuan calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa jabatan anggota Direksi yang lama berakhir.
- (3) Dalam hal pengisian kekosongan anggota Direksi yang meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, maka pengajuan calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pelaporan hasil uji kelayakan dan kepatutan oleh panitia seleksi kepada Walikota.

Pasal 65

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) mengikuti tahapan wawancara akhir oleh Walikota.
- (2) Berdasarkan hasil wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Direksi terpilih wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.

Pasal 66

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan seleksi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 67

Keputusan KPM tentang pengangkatan anggota Direksi disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 68

- (1) Direktur utama dan anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak ditetapkannya keputusan pengangkatan anggota Direksi.

Pasal 69

- (1) Direksi bertugas:
- a. melaksanakan manajemen Perumda BPR Bank Salatiga meliputi:
 - 1. menyusun perencanaan;
 - 2. pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3. pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perumda BPR Bank Salatiga berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. menyusun dan menyampaikan rencana kerja anggaran tahunan Perumda BPR Bank Salatiga kepada KPM melalui Dewan Pengawas yang meliputi aturan dibidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perumda BPR Bank Salatiga;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Perumda BPR Bank Salatiga.

Pasal 70

Direksi berwenang:

- a. mengurus kekayaan Perumda BPR Bank Salatiga;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda BPR Bank Salatiga berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda BPR Bank Salatiga;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda BPR Bank Salatiga dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Perumda BPR Bank Salatiga di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk seseorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perumda BPR Bank Salatiga, apabila dipandang perlu;
- f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perumda BPR Bank Salatiga yang merupakan hasil pengelolaan Perumda BPR Bank Salatiga berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai Perumda BPR Bank Salatiga;
- i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perumda BPR Bank Salatiga; dan
- j. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

<p>(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda BPR Bank Salatiga apabila:</p> <ul style="list-style-type: none">a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda BPR Bank Salatiga dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/ataub. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda BPR Bank Salatiga. <p>(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda BPR Bank Salatiga yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none">a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda BPR Bank Salatiga;b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda BPR Bank Salatiga; atauc. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda BPR Bank Salatiga.			
<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan dalam anggaran dasar.</p> <p>(2) Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dan Pasal 70 bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.</p> <p>(3) Pertanggungjawaban periodik Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh masing-masing anggota Direksi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 73</p>			

(1) Direktur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja Perumda BPR Bank Salatiga.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dengan Peraturan Direksi.

Pasal 74

(1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda BPR Bank Salatiga.

(2) Setiap anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perumda BPR Bank Salatiga.

(3) Walikota dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke kas Perumda BPR Bank Salatiga.

Pasal 75

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 76

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 77

<p>(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.</p> <p>(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.</p> <p>(3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.</p> <p>(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk mengangkat kembali atau memberhentikan anggota Direksi.</p> <p>(5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.</p>			
<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.</p> <p>(2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:</p> <p>a. tidak dapat melaksanakan tugas;</p>			

- b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda BPR Bank Salatiga, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal Restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda BPR Bank Salatiga.

Pasal 79

Direktur utama dan anggota Direksi diberhentikan oleh KPM.

Pasal 80

- (1) Anggota Direksi dilarang menjabat sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang

bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 81

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Bank Salatiga dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas mengusulkan pejabat dari internal Perumda BPR Bank Salatiga kepada KPM untuk ditetapkan sebagai pelaksana tugas Direksi dengan masa penugasan paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dengan diangkatnya anggota Direksi definitif.
- (3) Pelaksana tugas Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang:
 - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset Perumda BPR Bank Salatiga;
 - b. merubah *corporate plan*/rencana bisnis tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - c. merubah anggaran tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas;
 - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas; dan
 - f. membuka dan menutup kantor cabang/kantor kas tanpa persetujuan KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 82

<p>(1) Penghasilan direktur utama dan anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.</p> <p>(2) Penghasilan direktur utama dan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. gaji;b. tunjangan;c. fasilitas; dan/ataud. tantiem atau insentif pekerjaan. <p>(3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. gaji pokok yang besarnya:<ul style="list-style-type: none">1) direktur utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan2) anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh direktur utama.b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Salatiga;c. tunjangan istri/suami dan anak;d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;e. tunjangan kesehatan dalam bentuk asuransi kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Salatiga sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Salatiga; danf. tunjangan hari raya sesuai kemampuan Perumda BPR Bank Salatiga. <p>(4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none">a. rumah dinas atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Salatiga; dan/atau			
---	--	--	--

<p>b. kendaraan dinas atau pengganti sewa kendaraan sesuai dengan kemampuan Perumda BPR Bank Salatiga.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, direktur utama dapat diberikan dana penunjang operasional dan dana representasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pemberian dana penunjang operasional dan dana representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Perumda BPR Bank Salatiga.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Direktur utama dan anggota Direksi mendapat jasa pengabdian dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none">a. telah berakhirnya masa jabatan; ataub. diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan telah menjalankan masa jabatan paling sedikit 1 (satu) tahun. <p>(2) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari direktur utama.</p> <p>(3) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 85</p>			
--	--	--	--

<p>Pemberian besaran penghasilan, jasa pengabdian dan uang tantiem didasarkan pada prinsip kewajaran, efisiensi, efektivitas dan kemampuan Perumda BPR Bank Salatiga.</p>			
<p style="text-align: center;">BAB VI TATA KERJA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>(1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda BPR Bank Salatiga.</p> <p>(2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rapat tahunan; b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda BPR Bank Salatiga; dan c. rapat luar biasa. <p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>(1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.</p> <p>(2) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.</p> <p>(2) Dalam setiap rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan</p>	<p>Perubahan,</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Semula pada Perda No 5 Th 2020 AD berada pada BAB III b. Menjadi pada Raperda dipisahkan dalam BAB tersendiri yaitu BAB VI tentang Anggaran Dasar <p>a. Merujuk pada PP No 54 Th 2017 BAB III Pendirian BUMD Bagian keenam tentang Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Darah Pasal 17</p>	<p style="text-align: center;">BAB VI ANGGARAN DASAR</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Anggaran Dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan; c. kegiatan usaha; d. jangka waktu berdiri; e. besarnya jumlah modal dasar (inti) dan modal disetor; f. jumlah saham; g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham; h. nilai nominal setiap saham; i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris, anggota Direksi; j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi; l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi; m. penggunaan laba dan pembagian deviden; dan n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>PP 54 Tahun 2017 Pasal 17</p> <p>(PP No 54 Tahun 2017/ BAB III Pendirian BUMD Bagian keenam Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Pasal 17)</p>

Commented [SA6]:

<p>dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>Rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan ketua Dewan Pengawas; atau b. sewaktu-waktu atas undangan ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan direktur utama. 			
<p style="text-align: center;">BAB VII KEPEGAWAIAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pegawai Perumda BPR Bank Salatiga merupakan pekerja Perumda BPR Bank Salatiga yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan. (2) Batas usia pensiun pegawai Perumda BPR Bank Salatiga 56 (lima puluh enam) tahun. <p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>Persyaratan dan tata cara rekrutmen pegawai Perumda BPR Bank Salatiga diatur dengan peraturan Direksi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pegawai Perumda BPR Bank Salatiga memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja. (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda BPR Bank Salatiga 	<p>Penambahan Organ PT BPR Bank Salatiga merujuk pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PP No 54 Tahun 2017 BAB V Organ dan Pegawai BUMD b. Permendagri No 94 Th 2017 BAB V Organ Bank Perkreditan Rakyat c. Permendagri No 94 Th 2017 BAB VI Pegawai Bank Perkreditan Rakyat d. POJK No 9 Th 2024 BAB VI Bagian Ketiga Komite Dewan Komisari Pasal Pasal 59-66 	<p style="text-align: center;">BAB VII ORGAN PT BPR BANK SALATIGA (PERSERODA)</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. RUPS; b. Komisaris; c. Direksi; (2) Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas. <p style="text-align: center;">Bagian Kedua RUPS</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) RUPS memiliki wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. (4) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan mendesak untuk kepentingan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda). 	<p>PP Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 29 ayat 3</p>

<p>sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Bank Salatiga.</p> <p>(3) Penghasilan pegawai Perumda BPR Bank Salatiga meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gaji; b. tunjangan; c. fasilitas; dan/atau d. jasa produksi atau insentif pekerjaan. <p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>Perumda BPR Bank Salatiga wajib mengikutsertakan pegawai Perumda BPR Bank Salatiga pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda BPR Bank Salatiga melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>Pegawai Perumda BPR Bank Salatiga dilarang menjadi pengurus partai politik.</p>		<p>(5) Dalam forum RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p> <p>(6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Dalam hal tidak mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh pemegang saham pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Wali Kota mewakili Pemerintah Daerah dalam RUPS pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dan mempunyai kewenangan mengambil keputusan.</p> <p>(2) Wali Kota dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk untuk mewakili sebagai pemegang saham dalam RUPS.</p> <p>(3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada pimpinan perangkat daerah melalui kewenangan mandat dan kewenangan delegasi.</p> <p>(4) Kewenangan mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk kebijakan terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perubahan anggaran dasar; b. pengalihan aset tetap; c. kerja sama; d. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham; f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi; g. penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi; h. penetapan besaran penggunaan laba; i. pengesahan laporan tahunan; j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih. 	<p>PP Nomor 54 tahun 2017</p> <p>Permendagri 94 Tahun 2017</p>
--	--	---	--

		<p>(5) Kewenangan delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu kebijakan selain dimaksud pada ayat (4).</p> <p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Dewan Komisaris</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Utama merangkap sebagai anggota komisaris dan Anggota Komisaris. (2) Anggota Komisaris diangkat melalui RUPS dan dituangkan dalam Akta Notaris. (3) Jumlah Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak melebihi jumlah Direksi. (4) Salah satu Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari wakil Pemerintah Daerah. (5) Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) kepada Wali Kota.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Dewan Komisaris bertugas: a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan kegiatan usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda); dan b. memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda). (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk: a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara: a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan (4) Dewan Komisaris wajib melaporkan hasil pengawasan kepada RUPS dan membuat serta memelihara risalah rapat. (5) Dewan Komisaris berwenang: a. meneliti rencana strategis bisnis (<i>corporate plan</i>), rencana kerja tahunan dan anggaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebelum diserahkan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan; b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan RUPS;</p>	<p>PP Nomor 54 Tahun 2017</p> <p>Permendagri 94 Tahun 2017</p>
--	--	--	--

		<p>c. memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);</p> <p>d. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);</p> <p>e. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);</p> <p>f. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan</p> <p>g. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bertanggung jawab kepada RUPS.</p> <p>(2) Pertanggung jawaban Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan anggota Komisaris.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.</p> <p>(2) Untuk pertama kali anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali dalam RUPS sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.</p> <p>(3) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Anggota Dewan Komisaris paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi, salah satu di antaranya menjabat sebagai Komisaris Utama.</p> <p>(2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. kompetensi; d. reputasi keuangan yang baik; e. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah; 	<p>PP Nomor 54 Tahun 2017</p> <p>(PP No 54 Tahun 2017/ BAB V Organ dan Pegawai BUMD bagian pertama Organ BUMD)</p> <p>(PP No 54 Tahun 2017/ BAB V Organ dan Pegawai BUMD bagian kedua Pegawai BUMD)</p> <p>(Permendagri No 94 Tahun 2017/ BAB V Bagian kedua Organ Bank Perkreditan Rakyat pasal 66)</p>
--	--	---	--

		<p>f. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;</p> <p>g. berijazah Strata 1 (S-1);</p> <p>h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;</p> <p>i. tidak pernah dinyatakan pailit;</p> <p>j. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;</p> <p>k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan</p> <p>l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>(3) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:</p> <p>a. memiliki akhlak dan moral yang baik;</p> <p>b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang sehat; dan</p> <p>d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.</p> <p>(4) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:</p> <p>a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;</p> <p>b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan</p> <p>c. memiliki sertifikasi kompetensi pada bidang pekerjaan Komisaris BPR yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.</p> <p>(5) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan dan anggota Dewan Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang lainnya.</p> <p>(6) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:</p> <p>a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan</p> <p>b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.</p> <p>(7) Anggota Dewan Komisaris dilarang:</p> <p>a. mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua</p>	<p>(Permendagri No 94 Tahun 2017/ BAB VI Pegawai Bank Perkreditan Rakyat)</p>
--	--	---	---

		<p>termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri;</p> <p>b. mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung;</p> <p>c. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung;</p> <p>d. mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Keempat Komite Dewan Komisaris</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris membentuk komite Dewan Komisaris.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Dewan Komisaris PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dengan modal dasar (inti) paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. komite audit; b. komite pemantau resiko; dan c. komite remunerasi dan nominasi. <p>(2) Komite yang dibentuk Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.</p> <p>(3) Pengangkatan dan pemberhentian anggota komite Dewan Komisaris dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.</p> <p>(4) Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(5) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan kebijakan yang berbeda mengenai pembentukan komite audit, komite pemantau risiko, dan/atau komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian Komite dewan komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>POJK Nomor 9 Tahun 2024 Pasal 57</p> <p>POJK Nomor 9 Tahun 2024 pasal 59</p>
--	--	---	---

	<p>Pasal 57 POJK Nomor 9 Tahun 2024</p>	<p style="text-align: center;">Komite Audit</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Anggota komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang Komisaris Independen; b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang keuangan atau akuntansi; dan c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang hukum, perbankan, atau perbankan syariah. <p>(2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.</p> <p>(3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Minimal 50% anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>(5) Anggota komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus memiliki integritas yang baik dan menjaga reputasi.</p> <p style="text-align: center;">Komite Pemantau Resiko</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Anggota komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang Komisaris Independen; b. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang keuangan atau keuangan syariah; dan c. 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman di bidang manajemen risiko. <p>(2) Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.</p> <p>(3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Minimal 50% anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> <p>(5) Anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus memiliki integritas yang baik dan menjaga reputasi.</p> <p style="text-align: center;">Komite Remunerasi dan Nominasi</p>	
--	---	---	--

Pasal 35

- (1) Anggota komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, paling sedikit:
 - a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
 - b. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris BPR selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau pihak yang berasal dari luar BPR yang memiliki kompetensi dan/atau pengalaman yang relevan; dan
 - c. 1 (satu) orang pejabat di bawah anggota Direksi yang memiliki kompetensi di bidang sumber daya manusia.
- (2) Komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota.
- (3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Jabatan Rangkap Ketua Komite Dewan Komisaris

Pasal 36

Ketua dari komite Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilarang merangkap jabatan sebagai ketua komite pada lebih dari 1 (satu) komite lain.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Pasal 37

- (1) Komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan audit; dan
 - b. pemantauan tindak lanjut hasil audit.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komite audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap paling sedikit:
 - a. pelaksanaan tugas satuan kerja audit internal atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit internal;
 - b. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit internal atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit internal BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

(4) Selain melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komite audit melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Pasal 38

(1) Komite pemantau risiko memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan paling sedikit:

- a. evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan BPR; dan
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

(2) Hasil evaluasi serta pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Pasal 39

(1) Komite remunerasi dan nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. kebijakan remunerasi paling sedikit:
 - 1) melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pencapaian kinerja, kewajaran dengan *peer group*, dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang; dan
 - 2) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi.
- b. kebijakan nominasi paling sedikit:
 - 1) menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris.
 - 2) mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris; dan
 - 3) mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dan huruf c serta anggota komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dan huruf c.

(2) Anggota komite remunerasi dan nominasi yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan pengangkatan dan/atau penggantian yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite

Pasal 40

- (1) BPR wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja komite.
- (2) Pedoman dan tata tertib kerja komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang komite;
 - b. pengaturan rapat komite; dan
 - c. periode reviu pedoman dan tata tertib kerja komite secara berkala.

Rapat Komite

Pasal 41

- (1) Rapat komite diselenggarakan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja yang telah ditetapkan.
- (2) Rapat komite audit atau komite pemantau risiko harus dihadiri lebih dari 50% anggota komite termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pihak Independen.
- (3) Rapat komite remunerasi dan nominasi harus dihadiri lebih dari 50% anggota komite remunerasi dan nominasi, termasuk 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang pejabat di bawah Direksi yang memiliki kompetensi di bidang sumber daya manusia.
- (4) Tata cara pengambilan keputusan rapat komite dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja komite.
- (5) Komite wajib menuangkan hasil rapat dalam risalah rapat dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Direksi

Pasal 42

- (1) Direksi Perseroan menjalankan pengurusan dan pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Direksi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) terdiri dari seorang Direktur Utama dan Anggota Direksi.

		<p>(3) Anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.</p> <p>(4) Untuk pertama kali anggota Direksi diangkat oleh Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham dalam RUPS sesuai persyaratan yang ditentukan.</p> <p>(5) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Direksi bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan manajemen PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) menyusun perencanaan; 2) pengurusan/pengelolaan; dan 3) pengawasan kegiatan operasional. b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; c. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPR kepada RUPS melalui Dewan Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan; d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda); e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan f. melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(5) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p> <p>(6) Direksi berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengurus kekayaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda); b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda); c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dengan persetujuan Dewan Komisaris; d. mewakili PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) di dalam dan di luar pengadilan; e. apabila dipandang perlu menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili PT BPR Bank Salatiga (Perseroda); 	
--	--	--	--

		<p>f. membuka kantor cabang atau kantor kas atas persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang merupakan hasil pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Dewan Komisaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);</p> <p>i. menetapkan pengelolaan kepegawaian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda); dan</p> <p>j. melaksanakan wewenang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dalam anggaran dasar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Direksi bertanggung jawab kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.</p> <p>(2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota Direksi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.</p> <p>(2) Untuk pertama kali anggota Direksi diangkat oleh Wali Kota selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pengendali dalam RUPS sesuai persyaratan yang ditentukan.</p> <p>(3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga. <p>(4) Pengangkatan kembali untuk masa jabatan yang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	
--	--	--	--

		<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling sedikit 1 (satu) orang Direktur.</p> <p>(2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut;</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. kompetensi; d. reputasi keuangan yang baik; e. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah; f. memahami manajemen perusahaan; g. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan; h. berijazah Strata Satu; i. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim; j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali; k. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah; m. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif. <p>(3) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki akhlak dan moral yang baik; b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus. <p>(4) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; dan 	
--	--	---	--

		<p>c. memiliki sertifikasi kompetensi pada bidang pekerjaan Direksi BPR yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi</p> <p>(5) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:</p> <p>a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan</p> <p>b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.</p> <p>(6) Anggota Direksi dilarang:</p> <p>a. memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;</p> <p>b. baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non Bank;</p> <p>c. merangkap jabatan pada bank, perusahaan non bank dan/atau lembaga lain kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Direksi BPR; dan</p> <p>d. memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan/atau pemberhentian anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>BAB VIII SATUAN PENGAWASAN INTERN DAN KOMITE AUDIT</p> <p>Pasal 96</p> <p>(1) Pada Perumda BPR Bank Salatiga dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.</p> <p>(2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala satuan yang bertanggung jawab kepada direktur utama.</p>	<p>Komite Audit menjadi bagian dari komite dewan komisaris karena perubahan bentuk hukum perumda menjadi Perseroda</p>	<p>BAB VIII KEPEGAWAIAN</p> <p>Pasal 47</p> <p>(1) Pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) merupakan pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.</p> <p>(2) Pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.</p> <p>(3) Penghasilan pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p>	<p>Permendagri No 94 tahun 2017</p> <p>(PP No 54 Tahun 2017/ BAB V Organ dan Pegawai BUMD bagian kedua Pegawai BUMD)</p>

<p>(3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 bertugas:</p> <p>a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda BPR Bank Salatiga, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda BPR Bank Salatiga, dan memberikan saran perbaikan;</p> <p>b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan</p> <p>c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>(1) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.</p> <p>(2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>(1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.</p> <p>(2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan</p>	<p style="text-align: center;">Perda No 5 Th 2020 Pasal 93</p> <p>Penambahan sesuai UU No 4 Th 2023 Pasal 148</p> <p>Penambahan sesuai UU No 4 Th 2023 Pasal 148</p> <p>Penambahan sesuai UU No 4 Th 2023 Pasal 148</p> <p>Penambahan sesuai UU No 4 Th 2023 Pasal 134 ayat (9)</p>	<p>a. gaji;</p> <p>b. tunjangan;</p> <p>c. fasilitas; dan/atau</p> <p>d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.</p> <p>(4) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian dan penghasilan diatur oleh Direksi sesuai Anggaran Dasar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, dana pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua merupakan kekayaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang dipisahkan.</p> <p>(3) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:</p> <p>a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);</p> <p>b. bagian dari dana kesejahteraan;</p> <p>c. bantuan dari PT BPR Bank Salatiga (Perseroda);</p> <p>d. usaha-usaha lain yang sah.</p> <p>(4) Iuran pensiun pada dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa iuran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dan iuran pegawai.</p> <p>(5) Setiap pegawai sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat (1) berhak menjadi Peserta Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua Pemberi Kerja apabila telah memenuhi syarat kepesertaan dalam Peraturan Dana Pensiun.</p> <p>(6) Dalam hal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memutuskan menjadi Peserta, pegawai harus menyatakan kesediaannya untuk dipotong upah atau gajinya setiap bulan.</p> <p>(7) Peserta dana pensiun dan tunjangan hari tua adalah pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang memenuhi persyaratan mengikuti Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana pensiun dan tunjangan hari tua diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 49</p>	<p>(Permendagri No 94 Tahun 2017/ BAB VI Pegawai Bank Perkreditan Rakyat)</p> <p>(UU No 4 Tahun 2023/ BAB XII Dana Pensiun, Program Jaminan Hari Tua, dan Program Pensiun)</p>
--	---	---	--

<p>dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda BPR Bank Salatiga sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>(1) Pada Perumda BPR Bank Salatiga dapat dibentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.</p> <p>(2) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.</p> <p>(3) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.</p> <p>(4) Pembentukan komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM atas usulan Dewan Pengawas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 102</p> <p>Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 bertugas:</p> <p>a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;</p> <p>b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;</p> <p>c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;</p>		<p>(1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.</p> <p>(2) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) mengalokasikan biaya untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 5% (lima persen) dari realisasi biaya sumber daya manusia tahun sebelumnya.</p>	
---	--	---	--

<p>d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;</p> <p>e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan</p> <p>f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 103</p> <p>Dalam hal keuangan Perumda BPR Bank Salatiga tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit, maka Perumda BPR Bank Salatiga dapat tidak membentuk komite audit.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>Ketentuan mengenai satuan pengawas intern dan komite audit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
<p style="text-align: center;">BAB IX PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN BUMD</p> <p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis Perumda BPR Bank Salatiga yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.</p> <p>(2) Rencana bisnis Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. evaluasi hasil rencana bisnis periode sebelumnya; b. kondisi Perumda BPR Bank Salatiga periode berjalan; c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja; e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>); 	<p>Penyesuaian dengan bentuk badan hukum Perseroda yang merujuk pada PP Nomor 54 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 94 Tahun 2017</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN BUMD</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Perencanaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.</p> <p>(2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya; b. kondisi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) saat ini; c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja; e. nilai dan harapan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>); f. proyeksi Keuangan; dan g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (<i>corporate social responsibility</i>). <p>(3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Komisaris untuk ditandatangani bersama.</p>	<p>PP Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 88</p>

<p>f. proyeksi keuangan; dan g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (<i>corporate social responsibility</i>).</p> <p>(3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.</p> <p>(4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.</p> <p>(5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Dewan Pengawas dan Direksi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 106</p>	<p>Permendadri 94 Tahun 2017 pasal 75</p>	<p>(4) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.</p> <p>(5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.</p> <p>(2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan RUPS.</p> <p>(3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.</p> <p>(4) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.</p>	<p>Permendadri 94 Tahun 2017 pasal 75</p>
<p>(1) Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Perumda BPR Bank Salatiga yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105.</p> <p>(2) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. rencana rinci program kerja anggaran tahunan; dan b. hal-hal lain yang memerlukan keputusan KPM.</p> <p>(3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.</p> <p>(4) Rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 107</p>	<p>Permendadri 94 Tahun 2017 Pasal 76</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dinyatakan berlaku.</p> <p>(2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.</p> <p>(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pelaporan Pasal 53</p>	<p>Permendadri 94 Tahun 2017 pasal 75</p>

<p>Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, KPM tidak memberikan pengesahan, maka rencana kerja anggaran tahunan Perumda BPR Bank Salatiga yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas dan Direksi dinyatakan berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>(1) Dalam hal terdapat perubahan atas target dan rencana yang telah ditetapkan terhadap realisasi dalam tahun buku berjalan, maka Direksi menyusun perubahan rencana kerja anggaran tahunan Perumda BPR Bank Salatiga.</p> <p>(2) Perubahan rencana kerja anggaran tahunan Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan KPM.</p> <p>(3) Tata cara penyusunan perubahan rencana kerja anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan penyusunan rencana kerja anggaran tahunan.</p>		<p>(1) Laporan Dewan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.</p> <p>(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.</p> <p>(3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.</p> <p>(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) ditutup.</p> <p>(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.</p> <p>(6) Dalam hal terdapat Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.</p>	<p>Permendagri 94 Tahun 2017 pasal 77</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>(1) Rencana kerja anggaran tahunan Perumda BPR Bank Salatiga yang telah mendapat pengesahan KPM disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(2) Pelaksanaan rencana kerja anggaran tahunan Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Direksi.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.</p> <p>(2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.</p> <p>(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>(4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.</p> <p>(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.</p> <p>(6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.</p> <p>(7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.</p>	<p>Permendagri 94 Tahun 2017 pasal 78</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 110</p> <p>(1) Operasional Perumda BPR Bank Salatiga dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.</p> <p>(2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (5), disampaikan kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan setempat.</p>	<p>Permendagri 94 Tahun 2017 pasal 79</p>

<p>(3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.</p> <p>(4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> organ; organisasi dan kepegawaian; keuangan; pelayanan pelanggan; resiko bisnis; pengadaan barang dan jasa; pengelolaan barang; pemasaran; penelitian dan pengembangan (<i>research and development</i>); dan pengawasan. <p>(5) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>(1) Pengurusan Perumda BPR Bank Salatiga dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.</p> <p>(2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> transparansi; akuntabilitas; pertanggungjawaban; kemandirian; dan kewajaran. <p>(3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> mencapai tujuan Perumda BPR Bank Salatiga; mengoptimalkan nilai Perumda BPR Bank Salatiga agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat; mendorong pengelolaan Perumda BPR Bank Salatiga secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan 		<p>(2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (6).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> laporan keuangan; laporan mengenai kegiatan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda); laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (<i>corporate social responsibility</i>); Laporan keberlanjutan; rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda); laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau; nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; dan penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun yang baru lampau. <p>(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya; laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan; laporan arus kas; perubahan ekuitas; dan catatan atas laporan keuangan. <p>(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h merupakan laporan manajemen.</p> <p>(4) Laporan tahunan bagi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.</p>	<p>Permendagri 94 Tahun 2017 Pasa; 80</p> <p>POJK Nomor 9 Tahun 2024 Pasal 94</p> <p>(PP No 54 Tahun 2017/ BAB VII Perencanaan, Operasional, dan Pelaporan BUMD)</p> <p>(Permendagri No 94 Tahun 2017/ BAB VII Perencanaan dan Pelaporan)</p> <p>(UU No 4 Tahun 2023/ BAB X Usaha Jasa Pembiayaan Bagian Kesembilan Pengawasan dan Pelaporan)</p>
---	--	---	---

<p>meningkatkan kemandirian organ Perumda BPR Bank Salatiga;</p> <p>d. mendorong agar organ Perumda BPR Bank Salatiga dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda BPR Bank Salatiga terhadap pemangku kepentingan dan kelestarian lingkungan di sekitar Perumda BPR Bank Salatiga;</p> <p>e. meningkatkan kontribusi Perumda BPR Bank Salatiga dalam perekonomian Daerah dan pendapatan asli Daerah; dan</p> <p>f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah.</p> <p>(4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>(1) Pengadaan barang dan jasa Perumda BPR Bank Salatiga dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 113</p> <p>(1) Perumda BPR Bank Salatiga dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.</p>			
--	--	--	--

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
- a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi (*joint operation*); dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

- (1) Perumda BPR Bank Salatiga dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda BPR Bank Salatiga yang berasal dari hasil usaha Perumda BPR Bank Salatiga dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda BPR Bank Salatiga melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman Perumda Perumda BPR Bank Salatiga Bank Salatiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan hasil pengawasan yang disampaikan kepada KPM.

- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda BPR Bank Salatiga ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
Pasal 116

- (1) Laporan Direksi terdiri atas laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan hasil kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada KPM melalui Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh KPM paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (5) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 117

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda BPR Bank Salatiga;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda BPR Bank Salatiga;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku sebelumnya;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun sebelumnya.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

Pasal 118

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 kepada

<p>Walikota dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman Perumda BPR Bank Salatiga.</p>			
<p style="text-align: center;">BAB X TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>Tahun buku Perumda BPR Bank Salatiga menggunakan tahun takwim.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 120</p> <p>(1) Penggunaan laba Perumda BPR Bank Salatiga diatur dalam anggaran dasar.</p> <p>(2) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemenuhan dana cadangan; b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda BPR Bank Salatiga yang bersangkutan; c. bagian yang menjadi hak Daerah; d. tantiem untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; e. bonus untuk pegawai Perumda BPR Bank Salatiga; dan/atau f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(3) KPM memprioritaskan penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda BPR Bank Salatiga yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 121</p>	<p>Penyesuaian dengan bentuk badan hukum Perseroda merujuk pada Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 dan PP Nomor 54 Tahun 2017</p>	<p style="text-align: center;">BAB X TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Tahun buku PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.</p> <p>(2) Penggunaan laba PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar.</p> <p>(3) Pembagian laba bersih PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bagian laba untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima perseratus); b. cadangan 20% (dua puluh persen); c. tanggung jawab sosial dan lingkungan (<i>corporate social responsibility</i>) 3% (tiga persen); d. tantiem 4% (empat persen); e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen). <p>(4) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.</p> <p>(5) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk peningkatan kinerja dan menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PT BPR Bank Salatiga (Perseroda), ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan RUPS.</p> <p>(6) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.</p> <p>(7) Tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, yang ditetapkan oleh Direksi.</p> <p>(8) Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e digunakan untuk pemberian jasa bagi Pegawai, yang ditetapkan oleh Direksi.</p> <p>(9) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f digunakan untuk dana pensiun, tunjangan hari tua,</p>	<p>Permendagri Nomor 94 Tahun 2017 Pasal 82</p> <p>PP No 54 Tahun 2017</p> <p>(PP No 54 Tahun 2017/ BAB VIII Tahun Buku dan Penggunaan Laba Pasal Bagian kedua Penggunaan Laba Perusahaan Perseroan Daerah Pasal 105)</p> <p>(Permendagri No 94 Tahun 2017/ BAB VIII Penggunaan Laba BUMD Pasal 82)</p>

<p>(1) Laba bersih Perumda BPR Bank Salatiga setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh KPM meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> bagian laba untuk Daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen); dana cadangan sebesar 20% (dua puluh persen); tanggung jawab sosial dan lingkungan (<i>corporate social responsibility</i>) sebesar 3% (tiga persen); tantiem sebesar 4% (empat persen); jasa produksi sebesar 8% (delapan persen); dan dana kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen). <p>(2) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian laba yang menjadi hak Daerah dan dianggarkan dalam penerimaan APBD.</p> <p>(3) Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan (<i>corporate social responsibility</i>), tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Besaran penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun oleh KPM.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>(1) Perumda BPR Bank Salatiga wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.</p> <p>(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda BPR Bank Salatiga.</p> <p>(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p>		<p>perumahan, sosial dan kesehatan bagi Direksi dan Pegawai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) tidak boleh membagi laba apabila pembagian laba tersebut mengakibatkan ratio Kecukupan Penyediaan Modal paling sedikit kurang dari 12% (dua belas persen) dari aktiva tertimbang menurut risiko.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Bagian laba kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a ditetapkan dalam RUPS.</p> <p>(2) Bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dibagikan apabila PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) mempunyai saldo laba yang positif.</p> <p>(3) Bagian laba yang menjadi bagian pemegang saham Pemerintah Daerah seluruhnya disetor ke Kas Daerah.</p>	<p>UU No 40 Tahun 2007 Pasal 70 (Penggunaan Laba)</p> <p>(1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.</p> <p>(2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.</p> <p>(3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.</p> <p>(4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.</p> <p>UU No 40 Tahun 2007 Pasal 71 (Penggunaan Laba)</p> <p>(3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.</p>
---	--	---	---

<p>berlaku apabila Perumda BPR Bank Salatiga mempunyai saldo laba yang positif.</p> <p>(4) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda BPR Bank Salatiga hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda BPR Bank Salatiga.</p> <p>(5) Apabila dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda BPR Bank Salatiga.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 123</p> <p>(1) Direksi harus mengelola dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(2) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 124</p> <p>Pemberian tantiem dan jasa produksi dikaitkan dengan kinerja Perumda BPR Bank Salatiga serta dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 125</p> <p><i>Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda BPR Bank Salatiga dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum</i></p>			<p>UU No 40 Tahun 2007 Pasal 72 (Penggunaan Laba)</p> <p>(5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.</p>
--	--	--	---

<p><i>seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p>			
<p align="center">BAB XI PENUGASAN PEMDA KEPADA PERUMDA BPR BANK SALATIGA</p> <p align="center">Pasal 126</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda BPR Bank Salatiga untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan tujuan Perumda BPR Bank Salatiga.</p> <p>(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dan Perumda BPR Bank Salatiga untuk mendapatkan persetujuan dari Walikota.</p> <p>(3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.</p> <p>(4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. penyertaan modal Daerah; e. subsidi; f. pemberian pinjaman; dan/atau g. hibah. <p>(5) Perumda BPR Bank Salatiga yang melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.</p> <p>(6) Setelah pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi wajib memberikan laporan kepada Walikota.</p>	<p>BAB XI telah dilakukan pepadatan pada raperda pada BAB IV TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA Pasal 10</p>	<p align="center">BAB XI PRINSIP PENGELOLAAN</p> <p align="center">Bagian 1 Standar Operasional Prosedur Pasal 60</p> <p>(1) Operasional PT. BPR Bank Salatiga(Perseroda) dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.</p> <p>(2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.</p> <p>(3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.</p> <p>(4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat aspek:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. organ; b. organisasi dan kepegawaian; c. keuangan; d. pelayanan pelanggan; e. resiko bisnis; f. pengadaan barang dan jasa; g. pengelolaan barang; h. pemasaran; i. penelitian dan pengembangan (research and development);dan j. pengawasan. <p>(5) Ketentuan mengenai standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p align="center">Bagian 2 Tata Kelola Pasal 61</p> <p>(1) Dalam pengelolaan kegiatan usaha, PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) wajib melaksanakan prinsip:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan kinerja dan produktivitas usaha PT BPR Bank Salatiga (Perseroda); b. tata kelola perusahaan yang baik (<i>good corporate governance</i>), yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. keterbukaan; 2. akuntabilitas; 3. tanggung jawab; 4. independensi; dan 	<p>POJK Nomor 9 Tahun 2024</p> <p>Cek POJK terbaru</p> <p>Cek POJK terbaru</p>

		<p>5. kewajaran.</p> <p>c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usaha.</p> <p>(2) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mencapai tujuan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda); b. mengoptimalkan nilai PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional; c. mendorong pengelolaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda); d. mendorong agar organ PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda); e. meningkatkan kontribusi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dalam perekonomian nasional; dan f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional. <p>(3) Penerapan tata kelola yang baik PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) paling sedikit diwujudkan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Aspek pemegang saham; b. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Direksi; c. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; d. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite; e. Penanganan benturan kepentingan f. Penerapan fungsi audit internal; g. Penerapan fungsi audit eksternal; h. Penerapan manajemen risiko dan strategi anti <i>fraud</i>. Termasuk pengendalian internal; i. Batas maksimum pemberian kredit PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) j. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi; dan k. Rencana bisnis PT BPR Bank Salatiga (Perseroda). <p>(4) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.</p>	
--	--	--	--

<p style="text-align: center;">BAB XII EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 127</p> <p>(1) Evaluasi Perumda BPR Bank Salatiga dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.</p> <p>(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perumda BPR Bank Salatiga dan Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penilaian kinerja; b. penilaian tingkat kesehatan; dan c. penilaian pelayanan. <p style="text-align: center;">Pasal 128</p> <p>(1) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (4) huruf b merupakan tolok ukur kinerja dan pelayanan Perumda BPR Bank Salatiga.</p> <p>(2) Penilaian tingkat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun oleh Perumda BPR Bank Salatiga dan disampaikan kepada KPM.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 129</p> <p>(1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda BPR Bank Salatiga agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.</p>		<p style="text-align: center;">BAB XII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p> <p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Penggabungan dan peleburan mengakibatkan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang menggabungkan atau meleburkan diri berakhir karena hukum.</p> <p>(2) Penggabungan dan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) melalui Direksi atau langsung dari pemegang saham.</p> <p>(2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap PT BPR Bank Salatiga (Perseroda).</p> <p>(3) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>(2) Fungsi PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Kekayaan daerah hasil pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat terjadi karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak mampu beroperasi lagi; b. berada dibawah pengawasan OJK; atau 	<p>PP Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 125</p>
---	--	--	---

- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda BPR Bank Salatiga;
 - b. memberikan manfaat berupa bagian laba untuk Daerah dan perpajakan; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perumda BPR Bank Salatiga yang terus menerus mengalami kerugian, dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda BPR Bank Salatiga.
- (4) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Pasal 130

- (1) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan/atau
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda BPR Bank Salatiga untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (3) Ketentuan mengenai Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

- c. atas permintaan pemegang saham.
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator.
- (3) Pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh RUPS atau Pengadilan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara dan persyaratan pembubaran dan likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

<p>(1) Perumda BPR Bank Salatiga dapat melakukan perubahan bentuk badan hukum.</p> <p>(2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda BPR Bank Salatiga dan Restrukturisasi.</p> <p>(3) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bentuk badan hukum perusahaan perseroan Daerah atau BPR Syariah.</p> <p>(4) Perubahan bentuk badan hukum Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>			
<p style="text-align: center;">BAB XIII PEMBUBARAN</p> <p style="text-align: center;">PASAL 132</p> <p>Pembubaran Perumda BPR Bank Salatiga dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda BPR Bank Salatiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 133</p> <p>(1) Pembubaran Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>(2) Fungsi Perumda BPR Bank Salatiga yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda BPR Bank Salatiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kembali menjadi barang milik daerah</p>	<p>Dilakukan pepadatan pada raperda BAB XII PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN</p>		

<p>sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
<p style="text-align: center;">BAB XIV KEPAILITAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 134</p> <p>(1) Perumda BPR Bank Salatiga dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda BPR Bank Salatiga dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Walikota dan DPRD.</p> <p>(3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda BPR Bank Salatiga tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.</p> <p>(4) Tanggung renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda BPR Bank Salatiga dinyatakan pailit.</p> <p>(5) Dalam hal anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka anggota Direksi yang bersangkutan tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.</p>	<p>Dilakukan penyesuaian berdasarkan bentuk badan hukum dari perumda menjadi perseroda yang merujuk pada PP Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 127</p>	<p style="text-align: center;">BAB XIII KEPAILITAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>(1) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari RUPS.</p> <p>(3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.</p> <p>(4) Tanggung renteng sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi anggota Direksi yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dinyatakan pailit.</p> <p>(5) Dalam hal anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, maka anggota Direksi yang bersangkutan tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.</p>	<p>PP Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 127</p>

<p>Pasal 135</p> <p>(1) Dalam hal aset Perumda BPR Bank Salatiga yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, maka Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.</p> <p>(2) Proses pengambilalihan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
<p>BAB XV PERHIMPUNAN BPR</p> <p>Pasal 136</p> <p>(1) Perumda BPR Bank Salatiga menjadi anggota Perhimpunan BPR.</p> <p>(2) Perumda BPR Bank Salatiga dapat memanfaatkan Perhimpunan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar BPR, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan Daerah.</p>	<p>Dilakukan penyesuaian yang merujuk pada Permendari Nomor 94 Tahun 2017</p>	<p>BAB XIV PERHIMPUNAN BPR</p> <p>Pasal 68</p> <p>(1) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) menjadi anggota Perhimpunan BPR.</p> <p>(2) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dapat memanfaatkan Perhimpunan BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar BPR, dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan Daerah.</p>	<p>Permendari Nomor 94 Tahun 2017</p>
<p>BAB XVI PEMBIAYAAN</p> <p>Pasal 137</p> <p>Pembiayaan atas pengelolaan Perumda BPR Bank Salatiga dibebankan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> APBD; rencana kerja dan anggaran Perumda BPR Bank Salatiga; dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>Dilakukan pepadatan pada Pada Pasal 10</p>		
<p>BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>		<p>BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 138</p> <p>Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap Perumda BPR Bank Salatiga dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 139</p> <p>(1) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap Perumda BPR Bank Salatiga dilakukan oleh Walikota.</p> <p>(2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Daerah; dan b. pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD. <p>(3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.</p> <p>(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 140</p> <p>(1) Perumda BPR Bank Salatiga melaksanakan pengawasan internal untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.</p> <p>(2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.</p>		<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) dilakukan oleh Walikota Salatiga.</p> <p>(2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Daerah; dan b. pejabat pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pembinaan BUMD. <p>(3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis</p> <p>(4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Inspektorat daerah sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) melaksanakan pengawasan internal untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.</p> <p>(2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 141</p> <p>(1) Pemberian penghasilan serta biaya tenaga kerja lainnya bagi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Perumda</p>	<p>Dihapus dengan pertimbangan fleksibilitas pemberian tunjangan kepada Dewan komisaris, Direksi dan Pegawai Perumda BPR Bank Salatiga</p>		

<p>BPR Bank Salatiga tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari total realisasi pendapatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai hak, penghasilan, dan penghargaan Perumda BPR Bank Salatiga diatur dalam anggaran dasar dan peraturan Direksi.</p> <p>Pasal 142</p> <p>(1) Bagi pegawai Perumda BPR Bank Salatiga yang diangkat sebagai anggota Direksi, dibebaskan dari jabatannya pada Perumda BPR Bank Salatiga.</p> <p>(2) Apabila masa jabatan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, maka pegawai tersebut dapat dipekerjakan kembali menjadi pegawai Perumda BPR Bank Salatiga.</p> <p>(3) Masa kerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir pada saat diangkat sebagai anggota Direksi dan diperhitungkan kembali sejak dipekerjakan kembali menjadi pegawai Perumda BPR Bank Salatiga.</p>			
<p>BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN</p> <p>Pasal 143</p> <p>Dewan Pengawas dan Direksi yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.</p> <p>Pasal 144</p> <p>Semua perikatan hukum yang telah dibuat dan ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perikatan hukum tersebut.</p> <p>Pasal 145</p>	<p>Perubahan sesuai dengan bentuk badan hukum dan nomenklatur yang baru</p> <p>Penambahan sesuai dengan pasal 314 UU No 4 Th 2023</p> <p>Perubahan sesuai dengan bentuk badan hukum dan nomenklatur yang baru</p>	<p>BAB XV KETENTUAN PERALIHAN</p> <p>Pasal 72</p> <p>(1) Proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p> <p>(2) Selama proses perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum selesai, maka Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga tetap beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) KPM, Dewan Pengawas, Direksi dan karyawan Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya akta pendirian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p>	<p>UU Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 314 Ayat d</p> <p>Pasal 314</p> <p>C. Perubahan nomenklatur 'Bank Perkreditan Rakyat' menjadi 'Bank Perekonomian Rakyat' maksimal 12 Januari 2025 atau 2 tahun sejak UU No 4 Tahun 2023 Terbit.</p> <p>D.</p>

<p>Pegawai dan aset Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga menjadi pegawai dan aset Perumda BPR Bank Salatiga.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 146</p> <p>Semua penghasilan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, disesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 147</p> <p>Penyertaan modal daerah yang telah disetor kepada Perusahaan Daerah BPR Bank Salatiga diakui sebagai penyertaan modal daerah kepada Perumda BPR Bank Salatiga.</p>		<p>(4) Dewan Pengawas dan Direksi karyawan Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyertaan modal terhadap Perusahaan Umum Daerah BPR Bank Salatiga sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020 tentang penambahan penyertaan modal daerah kepada perusahaan umum daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga masih berlaku sampai dengan disahkannya akta pendirian PT BPR Bank Salatiga (Perseroda) oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia</p>	<p>Perubahan bentuk badan hukum ke Perseroan Terbatas diberikan waktu hingga 3 tahun.</p>
<p style="text-align: center;">BAB XX KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 148</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:</p> <p>(1) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5); dan</p> <p>(2) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 2); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 149</p> <p>Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Perumda BPR Bank Salatiga dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Perubahan sesuai dengan perubahan bentuk badan hukum dan nomenklatur yang baru</p>	<p style="text-align: center;">BAB XVI KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku</p> <p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.</p>	<p>UU No 4 Tahun 2023 Pasal 314</p> <p>A. “Nomenklatur ‘Bank Perkreditan Rakyat’ yang telah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku dimaknai sama dengan ‘Bank Perekonomian Rakyat’ sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”</p> <p>C. “Perubahan nomenklatur ‘Bank Perkreditan Rakyat’ menjadi ‘Bank Perekonomian Rakyat’ dan ‘Bank Pembiayaan</p>

<p>Pasal 150 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>			<p>Rakyat Syariah' menjadi 'Bank Perekonomian Rakyat Syariah' dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan."</p>
---	--	--	---